SISTEM PENETAPAN UPAH PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK DALAM PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-'AMAL*

SKRIPSI



Diajukan oleh:

TAUFIT KURRAHMAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah NIM: 140102147

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH 2019 H/ 1440 M

SISTEM PENETAPAN UPAH PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK DALAM PERSPEKTIF *LJĀRAH BI AL-'AMAL*

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi

Program Sarjana (s 1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Olch:

Taufit Kurrahman

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Hukum Ekonomi Syariah

NIM: 140102147

Disetujui untuk diuji/ dimunaqasyahkan oleh:

AR-RANIRY

Pembimbing I

Ed Darmawijaya, M. Ag

Pembimbing II

Faisal Pauzan, SE., M.S.

SISTEM PENETAPAN UPAH PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT DI KECAMATAN ARONGAN LAMBALEK DALAM PERSPEKTIF *IJĀRAH BI AL-'AMAL*

SKRIPSI

Telah diuji oleh panitia Ujian Munaqasah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai salah satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Pada hari/Tanggal;

Kamis, <u>29 Juli 2021 M</u> 19 Zulhijjah 1442 H

Di Darussalam, Banda aceh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua.

Sekretaris,

Drs. Edi Darmawijaya, M.Ag NIP 197001312007011023

Faisal Jauzan, SE., M.S

NIDX 11306782

Penguji I,

عامعة الرانرك

Penguji II,

Saifuddin Sa'dan, S.Ag., M.Ag

NIP 1971/02022001121002

Azmil Umur, M.Ag NIDN 2016034901

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum GUTN Ar-Raniry Banda Aceh

A Raniry Banda Acen

Wham and Siddle, MH., Ph.I

1977030320008011015



KEMENTERIAN AGAMA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp. 0651-7557442 Situs: www. syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama

: Taufit kurrahman

NIM

: 140102147

Prodi

: Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas

: Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
- 4. Tidak melak<mark>ukan pem</mark>anipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengeejakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

da Aceh, 03 Juli 2021

g menyatakan

(TAUFIT KURRAHMAN)

1AMX38154464

ABSTRAK

Nama : Taufit kurrahman

NIM : 140102147

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah Judul Skripsi : Sistem Penetapan Upah Pekerja Perkebunan

Sawit di Kecamatan Arongan Lambalek dalam

Perspektif Ijārah Bi Al-'amal.

Tebal Skripsi : 53 Halaman

Pembimbing I : Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag

Pembimbing II : Faisal Fauzan, SE., M.Si

Kata Kunci : Sisitem pengupahan, perkebunan sawit, *Ijārah*

bi al-'amal

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya kerjasama antara pekerja dan pengusaha di kecamatan Arongan lambalek, dimana pihak melaksanakan pekejaan pada pengusaha sawit dan pihak pengusaha berkewajiban untuk memberikan upah yang sesuai dengan pekejaan yang telah dilaksanakan. Namun ada beberapa keluhan dari pekerja mengenai pebayaran upah yang dimana upah yang diberikan terhadap pemaneman buah sawit yang tidak termasuk TBS setengah harga dari buah yang termasuk TBS, dan juga tidak ada perbedaan upah mengenai perbedaan medan kebun yang dikerjakan padahal sangat jelas pada pohon yang besar dan kecil sangat jauh berbeda tenaga yang dikerahkan apalagi medan kebun yang tidak bersih/gambut dengan lahan yang bersih/dataran. Hal yang ingin di teliti adalah bagaimana sistem penetapan pekerjaan yang dilakukan pekerja dan tingakat upah yang diperjanjikan oleh pengusaha atau pemilik kebun serta bagaimana penerapan Ijārah bi Al-'amal terhadap upah pekerja perkebunan sawit di Kecamatan Arongan Lambalek. Penulis menggunakan penelitian kulitatif dan pendekatan deskriptif analisis dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dilakukan di Kecamatan Arongan Lambalek dengan cara pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara dengan membeikan kuisioner kepada responden. Adapun hasil penelitian yang ditemukan bahwa ada pelipatan harga upah buah yang tidak termasuk TBS dengan harga rp50/kg yang pada dasarnya tandan buah segar(TBS) rp100/kg, pelipatan ini tanpa sepengetahuan pekerja dan juga tidak ada perbedaan upah pekerja yang bekerja di medan kebun yang berbeda tingkat kesulitannya, disini pemilik kebun mensetarakan tingkat upah. Adapun pandangan Ijārah bi Al-'amal masih belum sesuai yang diimplementasikan terutama pada hal pengupahan masih terdapat ketidak jelasan dalam penetapan pekerjaan, dan juga ada pemotongan upah tanpa sepengetahuan pekerja serta juga mensetarakan tingkat upah peda perbedaan tingkat kesulitan lahan dikerjakan, dalam Ijārah bi Al-'amal bentuk pekerjaan harus dijelaskan secara jelas dan tingkat upah yang diberikan.

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, *taufiq, syafa'at*, *'inayat* dan hidayah-Nyalah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagaimana mestinya yang berjudul Sistem Penetapan Upah Pekerja Perkebunan Sawit Di Kecamatan Arongan Lambalek Dalam Perspektif *Ijârah Bi Al-'Amal*. Shalawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang telah mendidik seluruh umatnya untuk menjadi generasi terbaik di muka bumi ini, dan juga keluarga beserta sahabat beliau sekalian.

Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis banyak menerima bimbingan, petunjuk dan masukan dari berbagai pihak, Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak, khususnya kepada:

- 1. H. Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag, selaku pembimbing pertama karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.
- 2. Faisal Fauzan, SE., M.Si.,Ak, selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi dan serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai dengan terselesainya penulisan skripsi ini.

- 3. Bapak Arifin Abdullah, S.H.I., MH selaku ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah dan dosen-dosen yang telah membekali ilmu kepada penulis sejak semester pertama hingga akhir.
- 4. Kepada bapak Dr Khairuddin, M.Ag. selaku penasehat akademik dan bapak Dr. H. Maulana, M.Ag selaku dosen mata kuliah metedologi penelitian hukum yang telah mengarahkan penulis dari awal penelitian ini sampai skripsi ini selesai dengan baik.
- Seluruh staf dan dosen yang telah mencurahkan ilmunya kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- 6. Terimakasih kepada sahabat seperjuangan Agus junaidi SH, Merta abdullah, muhammad muda juli, Mahdi, Said rizka saputra, Efendi, Saryulis, M. Fakhrul mahdi SH dan sahabat lainya yang telah mendukung dalam menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah.
- 7. Kepada Irfan salia mifta, musliza, Haliq musnazi dan sahabat-sahabat lainnya yang seperjuangan khususnya jurusan HES.
- 8. M. Fakhrul Mahdi. SH, Waliyul Ahdi. SH, Said Rizka Saputra. SE, T., Firman. SE, dan kawan-kawan yang lain yang telah terdahulu dari saya.
- 9. Untuk seluruh teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu saya ucapkan terimakasih yang telah memberikan dukungan hingga penelitian dan analisi ini selesai.

Terakhir penghargaan yang teristimewa penulis persembahkan kepada Ayahanda Alm Ibrahim HS, Ibunda Nurhayati, dan Abang-abang saya yaitu: Edi Afrinda, Heri Saputra, Juwanda, Jamaluddin dan yang terakhir adik saya tersayang Kurniawati dan kepada bunda Rauzah dan bunda ana serta seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan kasih sayang, cinta, doa yang tiada

hentinya agar penulis memperoleh yang terbaik, didikan, dukungan serta semua jasa yang tidak ternilai harganya yang telah diberikan selama ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dan mohon maaf kepada semua pihak baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Allah SWT memberikan kemuliaan dan balasan atas jasa-jasa dan budi semua pihak yang telah membantu Penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alīf	tidak di- lambang -kan	tidak dilam- bangkan	ط	ţā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	Be	ظ		Ż	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	Те	ع	'ain	•	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ġ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	g	ge
ج	Jīm	j	Je	ف	Fā'	f	ef
ح	Нā'	h	ha (dengan ti- tik di bawah	ق	Qāf	q	ki
خ	Khā'	kh	ka d <mark>an ha</mark>	5)	Kāf	k	ka
د	Dāl	d	De درنری	جا ملعة ا	Lām	1	el
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	ANIF	Mīm	m	em
ر	Rā'	r	Er	ن	Nūn	n	en
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	w	we
س	Sīn	S	Es	0	Hā'	h	ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ç	Hamzah	6	apostrof
ص	Šad	Ş	es (dengan ti- tik di bawah)	ي	Yā'	у	ye
ض	Даd	ġ	de (dengan ti- tik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	ā	a
	Kasrah	ī	i
- 9	Dammah	ū	u

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي	<i>Fath</i> ah dan yā'	ai	a dan i
وَو	Fathah dan wāu	au	a dan u

Contoh:

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ	Fathah dan alīf atau yā'	ā	a dan garis di atas
۰ ي	Kasrah dan yā'	Ī	i dan garis di atas
٠و	Dammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

4. Tā' marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* hidup dan *tā' marbūtah* mati, berikut penjelasannya:

- 1. *Tā' marbūtah* hidup
 - *Tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, trasnliterasinya adalah 't'.
- 2. *Tā' marbūtah* mati
 - Tā' marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.
- 3. Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu *al*, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

```
ر الرَجُلُ - ar-rajulu - ar-rajulu - as-sayyidatu A R - R A N I R Y السَيّدَةُ - السَيّدَةُ السَّمْسُ - asy-syamsu - القَلَمُ - al-qalamu - البَديْعُ - al-jalālu
```

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:



9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudī 'a linnāsi lallażī

bibakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lažī unzila fīh al -Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lažī unzila fīhil Qur'ānu

Syahru Ramadānal-lažī unzila fīhil Qur'ānu

Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni

Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid.

Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

- 1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misir; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR ISI

LEMBAR A	AN J	UDUL	i
PENGESA	HAN	N PEMBIMBING	ii
		N SIDANG	
		N KEASLIAN KARYA ILMIAH	
		NTAR	
		ASI	
		IPIRAN	
DAF I AK I	151		XV
RAR SATI	լ . թ յ	ENDAHULUAN	1
DAD SATC	A.	Latar Belakang Masaalah	
	B.	Rumusan Masaalah	
	C.	Tujuan Penelitian	
	D.	Penjelasan Istilah.	
	E.	Tinjauan Pustaka	
	F.	Metode penelitian	
		1. Pendekatan Penelitian	
		2. Jenis Penelitian	14
		3. Metode Pengumpulan Data	15
		4. Teknik Pengumpulan Data	15
		5. Lokasi Penelitian	17
		6. Teknik Analisis Data	17
	G.	Sistematika Pembahasan	17
BAB DUA	-	ONSEPSI AKAD <i>IJĀRAH BI AL-<mark>AM</mark>AL</i> DAN	
		PLEMENTASI DALAM KESEPAKATAN KERJA	
	A.	Pengertian <i>Ijār<mark>ah bi al-amal</mark></i> dan Landasan Hukum <i>Ijārah bi al-amal</i>	
		1. Pengertian <i>Ijārah bi al-amal</i>	
	_	2. Landasan Hukum <i>Ijārah bi al-amal</i>	
	В.	Rukun dan Syarat <i>Ijārah bi al-amal</i>	
	C.	Manfaat Ijārah bi al- 'amal	
	D.	Operasional Aqad <i>Ijārah bi al-amal</i>	
	E.	Berakhir dan Batalnya Akad Ijārah	36
	F.	Pendapat Fuqaha Tentang Ketentuan Objek akad dan Upah dalam Transaksi <i>Ijārah bi al-amal</i>	27
		1. ObjekAkad	
		2. ObjekUpah	
	G	Pandangan Illama Mazhah Tantang <i>Jiārah hi al-amal</i>	

BAB TIGA : SI	STEM PENGUPAHAN PEKERJA PERKEBUNANAN SAWIT	
D	IKECAMAAN ARONGAN LAMBALEK	41
A.	Gambaran Umum Sistem Pengupahan Pekerja Perkebunan Sawit di kecamatan Arongan Lambalek	41
В.	Sistem Pengupahan Pekerja Perkebunan Sawit di kecamatan Arongan Lambalek	45
C.	Praktik Sistem Pengupahan Pekerja Perkebunan Sawit di kec. Arongan Lambalek Dalam Perspektif <i>Ijārah bi al-amal</i>	46
	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	
В.	Saran-saran	53
DAFTAR PUST	TAKA	54
LAMPIRAN-L	AMPIRAN	57
	OUP PENULIS	

جا معة الرانري

A R - R A N I R Y

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pekerja danperusahaan diikat dengan suatu kontrak kerja sama yang seharusnya saling menguntungkan. Perusahaan diutungkan karena memperoleh jasa dari pekerja untuk melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sebaliknya pekerja diuntungkan karena ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan perusahaan atas jasanya. Karena itulah hubungan ketenagakerjaan dalam Islam adalah hubungan kemitraan yang seharusnya saling menguntungkan dan tidak boleh menzalimi satu pihak dan merasa dizalimi oleh pihak lain.

Upah yang merupakan hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian sesuai kesepakatan, atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah dilakukan atau akan dilakukan.

Salah satu bentuk transaksi ekonomi dalam bentuk kontrak kerja dalam konsep fiqih disebut *Ijārah*. Akad *Ijārah bi al-amal* banyak diimplementasikan oleh masyarakat dalam sektor jasa biasanya dalam bentuk jasa dana juga dalam bentuk perburuhan, akad ini merupakan salah satu akad yang eksis dari beberapa akad yang telah ditentukan oleh syara'. *Ijārah* adalah suatu kesepakatan yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang yang melaksanakan kesepakatan tertentu dan mengikatyang dibuat oleh kedua belah pihak untuk dapat menimbulkan hak serta kewajiban antara keduanya terutama pada tingkat upah yang diberikan yang menjadi objek dari kajian. ¹*Ijārah* merupakan suatu akad

¹Dr. Mardani, *fiqh ekonomi syari'ah (fiqh muamalah)*, Cet. I, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 247.

pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayara upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan *(ownership/milkiyah)* atas barang tersebut.²Menurut kompilasi hukum ekonomi Islam, *Ijārah* adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran.

Ijārah merupakan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Mengenai pengambilan manfaat suatu benda dari *Ijārah*, dalam hal bendanya tidak berkurang sama sekali. Dengan perkataan lain, terjadinya sewa-menyewa yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan, sedangkan kepemilikan tetap pada pemilik barang. Sebagai imbalan pengambilan manfaat dari suatu benda, penyewa berkewajiban memberikan bayaran atau upah.

Ijārah mempunyai konsep dasar yang kuat dalam hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai dalil yang membicarakannya, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadits, ijma' dan qiyas. *Ijārah* bermakna suatu aqad yang berisi penukaran manfaat dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu.

QS Al-Baqarah: 233

وَالْوَلِدْتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةُ وَعَلَى الْمَوْلُودِ
لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسُوتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسُ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُصَارَّ وَالِدَةُ بُولَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادًا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا اللهَ وَاعْلَمُوا اللهَ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا الله وَاعْلَمُوا اللهُوا اللهُ وَاعْلَمُوا اللهُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلُوا وَاعْلَمُوا الْمُوا الْمُوا الْعِلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُ وَاعْلَاعُوا الْعُوا الْمُواعِلَمُ وَاعْلَمُ وَاعُوا الْعُواعِ وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُوا وَاعْلَمُ

"Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakean mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya.Janganlah seorang

²Ridwan Nurdin, *fiqh muamalah (sejarah, hukum dan perkembangan)*, (Banda aceh: PeNA, 2010), hlm. 85.

ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli warispun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Sistem pengupahan merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan. Sistem pengupahan di Indonesia pada umumnya didasarkan kepada tingkat fungsi upah, yaitu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarganya,mencerminkanimbalanatashasil kerja seseorang danmenyediakan insentif untuk mendorong peningkatan produktivitas kerja.³

Pekerja dan perusahaan terikat dengan kesepakatan yang telah mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam satu aqad *Ijārah*, hendaklah ditentukan terlebih dahulu bentuk/jenis pekerjaannya,waktu kerja,gaji,bidang tugas dan segala yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Setelah terjadi kesepakatan atau persetujuan di antara pekerja dan perusahaan maka barulah terjadinya aqad.

Peninjauan dilakukan untuk penyesuaian harga kebutuhan hidup, perkembangan dan kemampuan perusahaan, hal ini dilakukan dalam rangka upaya peningkatan kesejahteraan pekerja dan meningkatkan produktifitas kerja supaya menjadi lebih efesien. Sehingga pihak perusahaan tidak boleh membedabedakan atau diskriminasi terhadap seluruh pekerja yang bekerja di perusahaannya serta pekerja mempunyai hak terhadap upah yg mereka terima sesuai dengan pekerjaannya.

Dalam menentukan kebijakan pengupahan memang perlu diupayakan secara sistematis, baik ditinjau dari segi makro maupun dari segi mikro sejalan

³ Sylvia Dwi Iswari, *Apa Hak Kamu Sebagai Karyawan Kontrak? Membuka Tabir Hak dan Kewajiban Karyawan Dalam Perusahaan*, (Jawa Barat: Lembaran Langit Indonesia, 2014), hlm 9.

⁴Asri Wijayanti, Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 106

dengan upaya pembangunan ketenagakerjaan, utamanya perluasan kesempatan kerja, peningkatan produksi, peningkatan taraf hidup pekerja sesuai dengan kebutuhan hidup minimalnya.

Pembahasan tentang upah secara umum masuk dalam ranah *ijārah* yaitu sewa menyewa dalam artian menyewa tenaga atau jasa seorang pekerja yang dimana dilakukan oleh perusahaan dalam pemberian upah pekerja sangat berkaitan dengan konsep *Ijārah bi al-'amal* yang dibahas secara komprehensif di dalam Islam. Konsep *Ijārah bi al-'amal* memandang bahwa setiap pekerjaan yang diembankan kepada pekerja harus jelas, sesuai dan transparan serta sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja.

Seiringnya waktu pekerjaan perburuhan semakin diminati oleh masyarakat dan pengusaha mikro, seiringnya bertambahnya pembangunan yang dilakukan sehingga tingkat permintaan buruh semakin tinggi, dalam kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa dan pihak pekerja harus merumuskan kesepakatan kerja yang berisi hak dan kewajiban, upah dalam konsep *Ijārah bi al-'amal*, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan atau jasa ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan pekerjaan. Menurut ulama fiqh, *Ijārah* jenis ini hukumnya dibolehkan apabila jenis pekerjaaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik dan tukang sepatu serta dokter, banker dan konsultan. *Ijārah* seperti ini terbagi dua yaitu:

- 1. *Ijārah* yang bersifat pribadi, seperti menggajikan seseorang pembantu rumah tangga.
- 2. *Ijārah* yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit.

Kedua bentuk *Ijārah* terhadap pekerjaan ini, menurut para ulama fiqh hukumnya boleh.⁵

Para fuqaha juga menegaskan jika tidak ada kejelasan objek kerja dalam akad atau salah satu rukun tidak terpenuhi sehingga memungkinkan terjadinya potensi perselisihan dan keraguan serta mengakibatkan rusaknya akad.

Dalam konsep *Ijārah bi al-'amal* upah memilik beberapa syarat yaitu;

- 1. Upah harus berupa harta (*maal*) yang mubah dan bukan harta yang haram,
- 2. Upah harus berupa harta suci (thahir), bukan harta yang najis,
- 3. Upah harus di ketahui dengan je<mark>la</mark>s (*ma'luum*), bukan majhul,
- 4. Upah harus dapat di manfaatkan (muntafa'an bihi),
- 5. Upah harus dapat di serah terimakan dan
- 6. Upah harus hak milikyang menyewa (*musta'jir*).⁶

Dalam hal ini kesepakatan yang dibuat harus jelas meliputi bentuk, jenis pekerjaan dan upah, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak jelas, karena *ijārah* terhadap sesuatu yang tidak jelas (*majhul*) adalah *fasad*. Adapun untuk penentuan upah, harus disertai kerelaan kedua belah pihak, tetapi tidak sepatutnya juga bagi pihak yang kuat dalam akad kontrak (pengusaha) untuk mengekploitasi pekerja dengan memberikan upah yang tidak layak atau di bawah standar, dan para pihak harus menjauhi unsur-unsur kebohongan, penipuan, dan sebagainya, penipuan baik dalam bentuk *gharar* maupun *tadlis* ,

-

⁵ Wahbah az-zuhaili, *al-fiqh al-islamiah wa adillatuhu*, jilid V, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 759.

⁶Afdal eilmi, Analisis Terhadap Sistem Penetapan Tunjangan Prestasi Kerja Pada Satuan Kerja pemerintah Aceh Berdasarkan Konsep Ijārah Bil Al-'amal, Proposal skripsi.Tahun 2013.

⁷Fasad dalam Ijārah artinya ada cacat atau kerusakan pada hal di luar rukun-rukun Ijārah. Ijārah ini akan menjadi sah jika *fasad*-nya deperbaiki. Lihat As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis (terj.)*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hlm. 336.

⁸Gharar yaitu tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.

yang dilakukan oleh *muajjir* (pihak yang memberikan *Ijārah bi al-amal*) atau *musta'jir* (pihak yang memakai *Ijārah bi al-amal*).

HR. Ibn majah

Jual-beli *muhaffalah* adalah *khilabah* (penipuan) dan penipuan itu tidak halal bagi seorang muslim (HR Ibn majah).

Hadits ini menjelaskan bahwa praktik penipuan seperti *muffalah* itu haram bagi seorang muslim. Sabda Nabi saw *la yahillu* (tidak halal) jelas menunjukkan keharamannya. Contoh perbuatan *muhaffalah* seperti seseorang menjual sapi/unta/kambing perah dengan cara sengaja tidak diperas susunya bertujuan hewannya terlihat gemuk hal ini merupakan perbuatan penipuan.

Dalam sebuah organisasi, yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana menciptakan keharmonisan dan keserasian dalam setiap pelaksanaan kegiatan atau aktivitas kerja tersebut. Keharmonisan dan keserasian dapat tercipta jika sistem kerja dibuat rukun dan kompak sehingga tercipta iklim yang kondusif. Hal ini akan membuat para karyawan termotivasi untuk bekerja dengan optimal yang pada akhirnya tujuan organisasi dapat terwujud dengan tingkat efisien dan efektivitas yang tinggi. Kinerja adalah hasil kerja baik secara kualitas maupun kuantitas yang dihasilkan oleh seseorang pekerja dalam periode tertentu sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, penyewa wajib membayar upah tanpa penundaan dan pengurangan. Menurut Abu Hanafiyah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan pekerjaan yang telah selesai dilakukan dan manfaat yang diterimanya. 10

Di Kecamatan Arongan Lambalek juga bias dikatakan yang dimana lapangan pekerjaan yang minim, maka banyak masyarakat yang mengeluti bidang pertanian seperti menanam sawit, padi, dan karet, dikarenakan sawit yang pendapatannya cukup tinggi maka masyarakat lebih memilih untuk

⁹*Tadlis* (penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan) yaitu transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak

¹⁰Hendi suhendi, *fiqh muamalah* (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 121.

menanam sawit, harga buah sawit yang cukup tinggi dan cukup mudah dalam perawatannya daripada bertani dibidang lain maka masyarat lebih memilih untuk menanam sawit hampir semua masyarakat memiliki perkebunan sawit, pemudapun banyak yang merintih dibagian perkebunan sawit

Disini dalam penetapan upah dan bentuk kerja yang terjadi di dalam masyarakat upah diberikan oleh pengusaha (toke) dan pemilik kebun yang dimana bagian penanaman, pembersihan lahan, pemberian pupuk dan bagian pemangkas buah sawit mereka ditetapkan upah dalam bentuk tetap padahal mereka dalam bekerja menghadapi medan kebun yang berbeda-beda dan waktu kerja yang tidak menentu, lahan kebun tersebut ada yang lahan gambut dan ada lahan dataran tinggi dan juga jarak tempuh pekerja, disini pemilik kebun/pengusaha mensetarak<mark>an tingkat upah yang</mark> diberikan. Jadi disini terjadi disparitas antara kewajiban dan tingkat upah yang diterima oleh para pihak, seharusnya pemilik kebun harus mempertimbangkan kondisi medan dari kebun sawit itu yaitu pada tingkat lahan yang luas dan kondisi tanaman, karena itu juga menjadi tingkat kesilutan yang dilakukan perkerja, misalnya pada tanaman yang sudah besar mencapai 3 meter dengan tanaman yang masih kecil yang tinggi tanaman baru mencapai 1 meter juga disamakan, jadi penetapan pada perbedaan tanaman yang besar dan kecil harus dibedakan juga tetapi pengusaha tidak seperti itu karena pemilik kebun melakukan pukulrata jadi disini yang ingin dikaji bagaimana seben<mark>arnya yang muncul dalam sistem</mark> pemberian upah yang dilakukan oleh masyarakat di kecamatan arongan lambalek padahal di arongan lambalek sudah bisa dikatakan pionir kebun sawit yang ada di pantai barat, karena pada orde baru masyarakat disana sudah jaya dengan kebun sawit seperti daerah nagan dan woyla, dulu itu menjadi lahan pekerja transmigran tetapi ternyata tingkat upah yang diterima masyarakat juga tidak memadai dengan tingkat kerja, skill, dan tenaga yang dicurahkan jadi muncul kesenjangan, karena pekerja masih sangat disayangkan dengan hasil kerjanya itu hanya cukup untuk makan saja.

Pemberian upah yang diberikan kepada pekerja bagian penanaman sawit ditetapkan perpohon seharga Rp 10.000. Untuk pemupukan perpohon Rp 3000 - Rp5000, kemudian bagian penyemprotan gulma Rp10.000/tangki dan bagian pemanen Rp 200/kgsudah termasuk biaya pengangkutan. Nah dalam satu kilogram biaya pengangkutan dari kebun kejalan diberi upah Rp 100/kg baik jarak kebunnya dekat dengan jalan ataupun jauh upah yang diberikan tetap, dan bagian pemangkasan/pemanen mereka diberikan upah Rp 100/kg. Missal buah sawit dalam 1 kg seharga Rp1200 jadi bagian pemetik buah sawit di beri upah Rp 100, dan pekerja bagian pengangkutan RP 100, maka untuk pemillik buah sawit Rp 1000. Dadi upah yang diberikan tidak melihat tingkat kesulitan pekerja dan juga tidak menyesuaikan dengan harga jual sehingga upah yang diterima pekerja tetap, walaupun harga sawit naik ataupun turun upah yg diberikan kepada pekerja juga tetap.

Dari konsep di atas, penetapan upah yang sudah diterapkan oleh perusahaan atau pemilik kebun kurang melihat dan memperhatikan terhadap nilai kerja masyarakat terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat serta tidak sesuia dengan konsep *ijārah bi al-'amal* karena dalam Islam sendiri sudah mengatur bahwa upah yang di berikan sesuai dengan jerih payahnya atau konstribusinya tanpa ada diskriminasi dalam melakukan pekerjaan yang sama.

Oleh karena itu, untuk mengetahui pembahasan lebih lanjut tentang fenomena yang terjadi didalam masnyarakat mengenai penetapan upah karyawan pada perusahaan di desa-desa dan relevansinya dengan konsep *Ijārah bi al-'amal* dalam fiqh muamalah, penulis tertarik untuk membahas dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: *Sistem Penetapan Upah Pekerja Perkebunan Sawit Di Kecamatan Arongan Lambalek Dalam Perspektif Ijārah Bi Al-'Amal.*

¹¹Wawancara dengan yudin selaku salah satu pemilik kebun sawit di kecamatan arongan lambalek. Pada tanggal 8 Desember 2017.

¹²Wawancara dengan Juraini, pekerja pada usaha sawit di desa kubu, kec. Arongan lambalek, pada tanggal 22 mei 2017. Melalui media telepon.

B. Rimusan Masalah

- 1. Bagaimana sistem penetapan pekerjaan perkebunan sawit yang dilakukan pekerja dan tingkat upah pekerja yang diperjanjikan oleh pengusaha atau pemilik kebun?
- 2. Bagaimana penerapan akad *Ijārah bi al-'amal* terhadap upah pekerja perkebunan sawit di Kecamatan Arongan lambalek?

C. Tujuan penelitian

Dalam suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai Sesuai denganlatar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui sistem penetapan pekerjaan perkebunan sawit yang dilakukan pekerja dan tingkat upah pekerja yang diperjanjikan oleh pengusaha atau pemilik kebun.
- 2. Untuk mengetahui penerapan akad *Ijārah bi al-'amal* terhadap upah pekerja perkebunan sawit di Kecamatan Arongan lambalek.

D. Penjelasan istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman dan kekeliruan para pembaca terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul proposal skripsi ini, maka perlu dijelaskan maksud istilah-istilah dalam judul ilmiah ini. Adapun penjelsan istilah tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sistem

Kata sistem dalam bahasa inggris yaitu *system*, yang berarti susunan, teratur, jaringan atau cara. ¹³Menurut indrajit mengemukakan bahwa sistem mengandung arti kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang dimiliki

 $^{^{13}}$ John M. Echols dan hasan shadily, *kamus inggris indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 575.

unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. ¹⁴Jadi sistem dalam pembahasan tulisan ini adalah suatu himpunan 'benda' nyata atau abstrak yang terdiri dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang saling berkaitan, berhubungan, berketergantungan, saling mendukung, yang secara keseluruhan bersatu dalam satu kesatuan (unity) untuk mencapai tujuan tertentu secara efesien dan efektif.

2. Penetapan upah

Penetapan adalah proses, cara, perbuatan menetapkan,; penentuan; pengangkatan (jabatan dsb); pelaksanaan (janji, kewajiban, dsb).Dan penetapan berarti tindakan sepihak menentukan kaidah hukum konkrit yang berlaku khusus.

upah artinya uang dan sebagainya yang di bayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu; gaji; imbalan.

Dari dua kata di atas dapat kita simpulkan bahwa kalimat penetapan upah berarti suatu proses,cara atau menetapkan suatu imbalan uang atau sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan pekerjaannya.

3. Pekerja

Pekerja adalah orang yang bekerja pada suatu perusahaan/ instansi/ pekerjaan serta upah sebagai imbalannya atau orang yang menerima upah atas hasil kerjanya.Para pekerja akan mendapatkan gaji sebagai balas jasa dari pihak perusahaan, dan jumlahnya tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakukan.

4. Perkebunan sawit

Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai; mengolah,

 $^{^{14}}$ Indrajit, Analisis dan perancangan sistem berorientasi object, (Bandung: informatika, 2001), hlm 2.

dan memasarkan barang dan dan jasa hasil tanaman tersebut untuk mewujudkan kesejarteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.

Sawit artinya kelapa yang bunganya berupa tandan bercabang dengan buah kecil-kecil dan banyak, bewarna merah kehitam-hitaman, daging dan kulit buahnya mengandung minyak, digunakan sebagai bahan pembuat minyak, mentega, atau sabun.

5. Perspektif

Perspektif yaitu sudut pandang manusia dalam memilih opini, kepercayaan, dan lain-lain. Perspektif atau sudut pandang sebenarnya dapat diartikan sebagai cara seseorang dalam menilai sesuatu yang bisa dipaparkan baik secara lisan maupun tulisan.¹⁵

Ada beberapa defenisi perspetif menurut para ahli yaitu;

a. Menurut Joel M Charon

perspektif adalah kerangka konseptual, perangkat asumsi, perangkat nilai dan perangkat gagasan yang mempengaruhi persepsi seseorang sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi tindakan seseorang dalam situasi tertentu.

b. Menurut Martono

Perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang di gunakan dalam melihat suatu fenomena.

6. Ijārah Bi al-'amal

Ijārah bi al-'amal, yaitu sewa-menyewa yang bersifat pekerjaan atau jasa. *Ijārah* yang bersifat perkerjaan (jasa) ialah mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijārah* seperti ini menurut para ulama fiqh

 $^{^{15}\}underline{www.defenisi}\underline{menurutparaahli.com/pengertian-perspektif-atau-sudut-pandang/}$

hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas dan sesuai syari'at seperti buruh bangunan, buruh pabrik, tukang jahit, dan tukang sepatu. ¹⁶

E. Tinjauan pustaka

Kajian pustaka merupakan suatu uraian secara sistematis mengenai keterangan-keterangan yang diperoleh dari telaah pustaka dan ada hubungannya dengan penelitian terhadap arti pentingnya landasan penelitian. Secara umum belum ada yang meneliti serupa dengan pembahasan topik ini, namun penelitian yang berkaitan dengan topik ini dapat dilihat dari beberapa penelitian sebelumnya seperti yang peneliti kutip antara lain:

Skripsi yang ditulis oleh Nurmakrufiana yang berjudul *Analisis Perbedaan Upah Pemotongan Padi Antara Laki-laki Dan Perempuan Menurut Perspektif Ijārah Bi Al-amal*, yang diterbitkan di fakultas syariah jurusan HES(Hukum Ekonomi Syariah) pada tahun 2018, yang membahas tentang sistem pembayaran upah pemotongan padi kepada pekerja laki-laki dan perempuan sesuai dengan pekerjaan dan kecepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan dan juga melihat faktor-faktor terjadinya perbedaan upah di antara buruh laki-laki dan perempuan.

Skripsi yang ditulis oleh Edi Saputra tentang Pertanggungan Resiko Ekspedisi Pengiriman Barang oleh Perusahaan Kerta Gaya Pusaka menurut konsep Ijārah Bil 'amal, pada tahun 2012 di Fakultas Syari'ah dan hukum jurusan Muamalah Wal Iqtisad,yang membahas tentang perjanjian antara pengirim dengan pihak ekspedituer,dapat memberikan kejelasan status terhadap kemungkinan wanprestasi antara kedua belah pihak, bahwa antara pengirim dan pengangkut, sebagai pihak-pihak dalam perjanjian transportasi bersifat consensuil berdiri sama tinggi (gecoordineerd) bukan merupakan gesubordined karena di sini tidak terdapat hubungan kerja antara buruh dan majikan dan tidak

 $^{^{16}\}mbox{Wahbah}$ az-zuhaili, $\it{al-fiqh}$ a
l-islamiah wa adillatuhu, jilid V, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 759.

terdapat pula hubungan pemborong menciptakan hal-hal baru dan mengadakan benda baru, sesuai pasal 1617 KUH Perdata sekaligus penutup dari bagian ke 6 Titel VII a, yang isinya kewajiban juru pengangkut dan nakoda. Dan membahas juga tentang prosedur pertanggungan resiko terhadap kerusakan barang sewaktu berada dalam ekspedisi. Dan konsekuensi ganti rugi terhadap barang kiriman yang mengalami kerusakan dalam proses ekspedisi tersebut.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Miswar, berjudul "Kebijakan Penetapan Tarif Upah Penggilingan Padi Ditinjau menurut hukum islam" yang di terbitkan oleh Fakultas Syari'ah jurusan SMI (Syariah Muamalah Wal Iqtisad) IAIN Ar-Raniry pada tahun 2010. Tulisan ini secara umum membahas tentang kebijakan penetapan tarif upah yang ditentukan oleh pengusaha kilang padi terhadap masyarakat yan mengunakan kilang padi ditinjau menurut hukum islam. Di dalamnya membahas tentang bagaiman tanggungan masyarakat pengguna kilang padi terhadap tarif upah yang di tentukan oleh pengusaha kilang padi.

Sejauh ini, dari hasil penelusuran peneliti terhadap karya ilmiah belum ditemukan karya ilmiah yang membahas secara khusus mengenai "Sistem Penetapan Upah Pekerja Pada Perkebunan Sawit Di Kecamatan Arongan LambalekDalam Perspektif *Ijārah Bi al-'Amal*". Dalam beberapa karya ilmiah lainnya banyak ditemukan perbedaan-perbedaan apa yang menjadi kajian dalam karya ilmiah ini. Dalam karya ilmiah ini peneliti ingin mengkaji tentang bentuk penetapan pekerjaan perkebunan sawit yang di lakukan pekerja dan tingkat upah yang di perjanjikan oleh perusahaan atau pemilik kebun terhadap pekerja dalam perspektif *Ijārah bi al-'amal*.

F. Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Keberhasilan suatu penelitian

sangat dipengaruhi oleh metode yang dipakai untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian, dalam penelitian ini digunakan metode *deskriptif analisis*. Untuk terlaksananya suatu penelitian maka harus memperhatikan halhal sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah, metode dan pendekatan merupakan hal yang penting, sehingga dengan adanya metode pendekatan mampu mendapatkan data yang akurat dan akan menjadi sebuah penelitian sesuai yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis.Pendekatan yuridis diambil karena penelitian ini memperbandingkan kesesuaian antara realita yang terjadi dengan ketentuan yang seharusnya.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian sangat menentukan kualitas dan arah tujuan sebuah karya ilmiah untuk memperoleh data dan informasi tersebut. Dalam pembahasan karya ilmiah ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis, yaitu jenis penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkacn dengan variable yang lain. 17 Data tersebut diuraikan dalam suatu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam fiqih muamalah untuk mendapatkan kesimpulan yang signifikan dan ilmiah tentang Sistem Penetapan Upah Pekerjaan Perkebunan Sawit dalam Perspektif *Ijārah Bi al-'amal* di Kecamatan Arongan Lambalek Kabupaten Aceh Barat.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan, informasi atau bukti-bukti yang diperlukan dalam penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini

¹⁷Sugiyono, metode penelitian bisnis, (Bandung: CV Alfabeta, 1999), hlm. 11.

adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan) dan *field research* (penelitian lapangan)

- a. *Library Research* (penelitian kepustakaan), merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data yang bersumber dari buku-buku panduan, majalah, jurnal, atau dari sumber lainnya yang berkaitan dengan kerangka dasar penelitian ini. Kemudian dikategorikan sesuai data yang dipakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini sehingga mendapatkan hasil yang valid.
- b. *Field Research* (penelitian lapangan), merupakan bagian pengumpulan data primer yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu pengumpulan data dengan mengadakan penelitian lapangan terhadap suatu objek penelitian dengan mengunjungi langsung ke tempat pengusaha atau pemilik kebun mengenai tinjauan system penetapan upah pekerjaan pada perkebunan sawit di kecamatan Arongan lambalek dalam perspektif *Ijārah Bil 'amal*.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan serta untuk membahas permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis akan menggunakan Interview (wawancara) dan observasi sebagai teknik pengumpulan data.

a. Interview (wawancara)

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dengan responden.Defenisi lain menyebutkan, wawancara (interview) adalah Tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung/tatap muka (face to face), pewancara disebut intervieuwer, sedangkan orang yang diwawancarai disebut interviewe. 18 Pada penelitian

¹⁸Husaini Usman. *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm.58.

ini, penulis melakukan wawancara dengan beberapa pekerja pada perkebunan sawit di kec, Arongan Lambalek.

Wawancara terbagi atas dua kategori, yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur.

- 1) Wawancara terstruktur, dalam wawancara terstruktur, peneliti memberikan pertanyaan kepada para responden dengan pertanyaan yang isi dan strukturnya telah ditentukan, dirancang dan ditulis oleh peneliti, peneliti menggunakan pertanyaan dengan kalimat dan urutan yang sama dan tercatat dalam daftar rencana wawancara (interview schedule).
- 2) Wawancara tidak terstruktur, merupan wawancara bebas. Peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan spesifik, namun hanya memuat poin-poin penting dari masalah yang ingin digali dari responden.

b. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang kompleks di karenakan melibatkan berbagai factor dalam pelaksanaannya. Metode pengumpulan data observasi tidak hanya mengukur sikap dari responden, namun juga dapat digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi. Metode pengumpulan data observasi terbagi dua kategori; yaitu, participant observation dan non participant observation. Dalam penelitian ini penulis mengobservasi pekerja pada perkebunan sawit di kec, Arongan lambalek.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat yang dipilih untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini.Adapun lokasi penelitian yang dilakukan yaitu di Kecamatan Arongan lambalek, Kabupaten Aceh Barat.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan adalah teknik analisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang menggambarkan data dan informasi yang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di lapangan mengenai system penetapan upah pekerjaan perkebunan sawit di kecamatan Arongan lambalek dengan melakukan kajian secara mendalam terhadap fakta-fakta yang ada dan memberikan penilaian terhadap permasalahan yang diangkat sesuai kenyataan.

Adapun pedoman untuk penulisan karya ilmiah ini peneliti merujuk pada Al-Qur'an terjemahan dan hadits.Dan buku "panduan penulisan skripsi dan laporan akhir studi mahasiswa" yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2018.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam menelaah karya ilmiah ini, maka terlebih dahulu penulis kemukakan sistematika pembahasannya, yaitu di bagi dalam empat (4) bab yang terurai dalam beberapa sub bab. Masing-masing bab mempunyai hubungan yang berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Adapun uraiannya adalah sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan yang meliputi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, metodelogi penelitian, yang terdiri dari:pendekatan penelitian, jenis penelitian, metode pengumpulan data, lokasi penelitian, teknik analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan pembahasan mengenai landasan teoritis system penetapan upah pekerja dan tingkat upah yang diperjanjikan yang meliputi penilaian pekerjaan, hubungan kerja, menurut konsep *Ijārah bi al-'amal*, pada bab ini menjelaskan tentang defenisi *Ijārah bi al-amal*, dasar hukum, rukun dan syaratnya serta sebab-sebab berakhirnya akad *Ijārah bi al-amal*.

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian dalam hal penetapan upah pekerja dan sistem penetapan pekerjaan berdasarkan perspektif *Ijārah bi al-* 'amal, pad bab ini meliputi tenatang pembahsan bagaimana perjanjian yang dilakukan oleh keduabelah pihak.

Bab empat merupakan bab penutup dari keseluruhan pembahasan yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran yang menyangkut dengan penelitian dan penyusunan karya ilmiah yang diperlukan untuk kesempurnaan karya ilmiah ini.

